

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

No. 284 TAHUN 1962

TENTANG

PENGAMBIL-ALIHAN PERUSAHAAN VEEM KOMBINASI TANDJUNG PRIOK
INDONESIA P.T. UNTUK DIMILIKI OLEH NEGARA
KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang

- : a. bahwa dewasa ini masih ada bahaya perang;
- b. bahwa kepentingan Negara menghendaki, supaya perusahaan Veem Kombinasi Tandjung Priok Indonesia P.T. diambil alih oleh Negara untuk dimilikinya;

Mengingat

- : 1. Pasal 29 dari Lembaran Negara 1954 No. 136 juncto pasal 5 dan 12 dari Lembaran Negara 1939 No. 557, sebagaimana diubah dengan Lembaran Negara 1945 No. 93 juncto Lembaran Negara 1940 No. 158;
- 2. Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar;

Mendengar

- : Menteri Pertama, Wakil Menteri Pertama Bidang Distribusi dan Wakil Menteri Pertama Bidang Dalam Negeri.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan

Pasal 1.

Perusahaan Veem Kombinasi Tandjung Priok Indonesia P.T. beserta tjabang-tjabang dan bagian-bagiannya diambil alih seluruhnya dan menjadi milik Negara.

Pasal 2.

Dalam pengambil-alihan perusahaan tersebut dalam pasal 1 termasuk semua harta kekayaan milik perusahaan itu; baik benda-benda tidak bergerak maupun bergerak termasuk keuangannya, surat-surat berharga dan hak-hak piutang.

Pasal 3.

Perusahaan tersebut dalam pasal 1 dimasukkan dalam lingkungan kekuasaan Menteri Perhubungan Laut Republik Indonesia.

Pasal 4.

Keputusan Presiden ini berlaku mulai hari ditetapkan.

Ditetapkan di Djakarta.

Pada tanggal 29 Agustus 1962.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SUKARNO

Sesuai dengan yang asli
WAKIL SEKRETARIS NEGARA
Tjap/t.t.d

Mr. SANTOSO

BRIG.DJEN.T.N.I.

Disalin sesuai dengan bunyi salinan :